

**EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI YOGYAKARTA**

*(Studi Kasus Pada Bank Bimbingan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia  
Yogyakarta)*

**Selamat Muliadi**

Program Study Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Email: [selametmuliadi@gmail.com](mailto:selametmuliadi@gmail.com)

**Abstrak**

Position of the Sharia Supervisory Board of Islamic banking in this case the People's Bank Financing Sharia is necessary existence. The obedience on sharia is a obligation which must be implemented by each bank based on sharia. In the organizational structure of Islamic financial institution sharia be found Sharia Supervisory Board that works to ensure a practice runned by Islamic financial institution so that do not erroneous in Islamic principles. As an independent agent of the DSN-MUI that works overseeing of course have a big responsibility.

The method that to used in this research is the interview. Writer prepare some questions that relate with the issues to be meticulous writer, it worked so that the data obtained truly represent what the author's researching. And documentation that worked by examining the books, journals, magazines, newspapers, internet investigation and literature searches from other that relevant with the issues to be researched.

According of the results of this study indicate that effectivities of Sharia Supervisory Board in the supervision and conselling at Islamic financial institutions in the People's Bank Sharia Financing Mitra Cahaya Indonesia running effectively because the industry from People's Bank Sharia Financing Mitra Cahaya Indonesia is still running, the whole function of the Sharia Supervisory Board is worked, and the transactions have been corrected by the Sharia Supervisory Board.

**Keywords : Effectiveness, Sharia Supervisory Board, Islamic Banking.**

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang dengan pesat, mulai dari bentuk perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, multi finance syariah, leasing syariah, lembaga dana pensiun syariah, lembaga penjaminan syariah, koperasi syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), bahkan sejumlah perusahaan sektor riil syariah, seperti hotel, supermarket, MLM Syariah, franchising syariah dan lain-lain. Tak lain pioneer utamanya adalah BMI, (Bank Muamalat Indonesia) yang ketika itu disokong oleh Majelis Ulama Indonesia. Keberhasilan ini tak lain, berkat kerjasama para stakeholders yang ada. Esensi terpenting dari menjamurnya lembaga keuangan syariah adalah menjamin agar lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah, tidak sekedar atribut, tetapi benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, serta membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Persyaratan integritas adalah pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, pihak-pihak yang memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan

---

<sup>1</sup> Mohammad Hidayat, "Tokoh Penting Dibalik Layar Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah", *Majalah Sharing*, Edisi 35 Tahun IV November 2009, hal. 38.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, "*Manajemen Syariah Dalam Praktik*", cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 156.

operasional bank yang sehat, dan yang tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Persyaratan kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum. Maksud dari syariah muamalah adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syariah. Persyaratan reputasi keuangan adalah pihak yang tidak termasuk dalam daftar pembiayaan macet.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan proses dan pembinaan Dewan Pengawas Syariah terhadap lembaga keuangan syariah hanya merupakan pengawasan kepatuhan syariah sebuah produk dimana dapat dilihat bahwa yang menjadi objek materil pengawasannya adalah segala produk/jasa perbankan syariah bahkan sampai pada tahap pelaporan Dewan Pengawas Syariah ke Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Direksi, Komisaris, serta Bank Indonesia hanya memuat hasil pengawasannya terhadap sebuah produk/jasa serta kegiatan usaha suatu perbankan syariah, sehingga tampak bahwa fungsi pembinaan yang ada pada Dewan Pengawas Syariah tidaklah merupakan suatu kewajiban yang dijalankan secara formal. Maka dari itu, perlu suatu sistem pembinaan serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah secara tegas mencantumkan sasaran pembinaan, sehingga dalam pelaporan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pembinaan yang telah dilakukan.

Adapun pembinaan internal dalam sebuah lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah secara formal terhadap segenap karyawan pada lembaga keuangan syariah dan pembinaan eksternal seperti sosialisasi dan edukasi baik terhadap masyarakat ataupun terhadap pihak-pihak antara suatu lembaga keuangan syariah lainnya yang dijalankan secara formal ataupun secara non-formal baik itu dalam bentuk seminar resmi

---

<sup>3</sup> Jundiani, "*Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*", cet I (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal. 162.

ataupun acara lainnya seperti pengajian, khutbah jum'at, dan pengajaran di kampus-kampus, pesantren, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah harus memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Sebuah lembaga independen sangat dibutuhkan untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah. Muhammad Syafi'i Antonio dan Kamaena mengungkapkan bahwa menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah penting mengingat Dewan Pengawas Syariah bukanlah staf bank dalam arti tunduk dibawah kekuasaan administratif, akan tetapi dipilih oleh dewan komisaris melalui rapat umum dewan pemegang saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan honorarium mereka juga ditentukan oleh rapat umum pemegang saham.<sup>5</sup>

Dengan munculnya permasalahan terkait efektivitas, kontribusi dan pembinaan lembaga keuangan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kepatuhan syariah, maka penulis tertarik dan menganggap penting untuk mengangkat tema penelitian ini dengan melakukan pengkajian secara komprehensif dengan mengumpulkan berbagai referensi dan telaah pustaka untuk memberikan masukan bagaimana memelihara dan menjamin efektivitas dari Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan syariah.

---

<sup>4</sup> Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Syariah", *Lex Jurnalica*, Vol. VI, No. 1 (Desember 2008), hal. 70-71.

<sup>5</sup> Khotibul Umam, "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah", *Panggung Hukum*, Vol. I, No. 2 (Juni 2015), hal. 115.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah dalam aspek pembinaan lembaga keuangan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan terhadap aspek pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap aspek pembinaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila penelitian ini berhasil, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau gagasan bagi pengembangan kajian teoritis tentang efektivitas dan kontribusi Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan ataupun masukan yang sangat berharga bagi pengembangan dan kemajuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

## **Teori Efektivitas**

### **Pengertian Efektivitas**

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "*efek*" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan.

Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain.

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.<sup>6</sup>

### **Indikator Efektivitas**

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan.

---

<sup>6</sup> Irfan Wahyudi, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 13.

Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran dari efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif berdasarkan pada mutu dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut pendapat Richard M. Steers di dalam Tesis yang tulis oleh Irawati Rochaeli (*Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance*) menyebutkan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

- Kualitas, artinya kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan.
- Produktivitas, artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- Kesiagaan, penilaian bersifat menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- Penghasilan, yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- Stabilitas, yaitu pemeliharaan suatu struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- Kecelakaan, yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
- Semangat kerja, yaitu adanya perasaan terkait dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan dan perasaan memiliki.
- Motivasi, artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- Kepaduan, yaitu fakta bahwa para anggota dari perusahaan saling menyukai satu sama lain, artinya bahwa bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.

- Keluwesan adaptasi, artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, bertujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan

Maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana perusahaan, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.<sup>7</sup>

### **Teori Pengawasan**

#### **Pengertian Pengawasan**

Yusuf dan Kadarman di dalam skripsi yang ditulis Irfan Wahyudi (*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*) memberikan definisi pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar, perencanaan untuk merancang suatu sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Jadi, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

#### **Landasan Hukum Pengawasan**

- Al-Qur'an

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
تَجْوَى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ

---

<sup>7</sup> Irawati Rochaeli, "Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance", *Tesis*, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hal. 37.



ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Mujadalah : 7).<sup>8</sup>

فَوَرَبِّكَ لَنَسَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu". (QS. Al-Hijr : 92-93).<sup>9</sup>

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا

تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Infitar : 10-12).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> QS. Al-Mujadalah (58): 7.

<sup>9</sup> QS. Al-Hijr (15): 92-93.

<sup>10</sup> QS. Al-Infitar (82): 10-12.

## Dewan Pengawas Syariah

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah adalah perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, agar semua lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggungjawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah.<sup>11</sup>

Sekitar tahun 1990-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan, Majelis Ulama Indonesia bersama dengan institusi lain terutama Bank Indonesia memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah lahirnya Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, Majelis Ulama Indonesia pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas dari Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas untuk

---

<sup>11</sup> Heri Sunandar, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 (Desember 2005), hal. 171.

menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (*syariah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

### **Serjarah Berdiri BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta**

PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia berdiri berdasarkan akta badan hukum Nomor 17 tanggal 11 Januari 2008 yang di buat dihadapan Wahyu Wiryono, Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT di Yogyakarta, izin prinsip No. 9/2095/DPbD tanggal 12 Desember 2007, izin operasional Nomor 10/51/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 7 Juli 2008. PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia mulai melakukan operasional setelah dilakukannya Grand Opening pada tanggal 1 September 2008, bertepatan dengan 1 Ramadhan. Hari kelahiran PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia setiap tahun diperingati pada 1 Ramadhan.

PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia merupakan perusahaan di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah, beralamat di Jl. Kaliurang Km. 10 Nomor 28, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRS Mitra Cahaya Indonesia dikelola dan ditangani oleh Sumber Daya Manusia profesional, amanah, dan mempunyai komitmen tinggi dalam memajukan perbankan syariah dan ekonomi Islam.

Visi :

" Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang amanah dan profesional dalam rangka untuk ikut mengembangkan ekonomi yang berasaskan syariah ".

Misi :

- Menerapkan dan mengembangkan operasional perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- Memberikan andil yang besar dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Sleman pada khususnya menuju kehidupan yang lebih baik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Indrayoeno di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia, 18 November 2015.

## **Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta**

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum Islam dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu, keberadaan Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah berguna untuk memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib datang ke kantor BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta seminggu sekali. Jadwal kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah ditentukan sendiri oleh anggotanya, sehingga bisa disesuaikan dengan aktivitas dari masing-masing anggota, mengingat anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki aktivitas lain di luar Dewan Pengawas Syariah.

Aktivitas utama yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan komunikasi dengan pihak manajemen BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Komunikasi berlangsung dengan menggunakan dua arah, antara manajemen dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah di setiap kedatangannya di kantor BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta akan memanggil pihak manajemen, yang biasanya diwakili oleh kepala bagian operasional bank.

---

<sup>13</sup> Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", *Majalah UNIKOM*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2012), hal. 81.

Anggota Dewan Pengawas Syariah juga membuka diri menerima konsultasi dari staf manajemen. Biasanya terkait dengan hukum syariah dalam suatu pelaksanaan produk bank, baik yang sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional maupun yang belum ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat bulanan bersama ketua Dewan Pengawas Syariah berkaitan dengan evaluasi hasil kerja Dewan Pengawas Syariah. Hasil keputusan rapat bulanan ini akan disampaikan pada rapat bulanan dewan Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Dalam rapat bulanan ini, Dewan Pengawas Syariah juga akan menyampaikan usulan serta nasehat kepada pimpinan BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta, baik yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah maupun berkaitan dengan manajemen, untuk perbaikan dan kemajuan dari BPRS Mitra Cahaya Indonesia.

Setiap bulan Dewan Pengawas Syariah mengadakan pertemuan dengan staf BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Pertemuan ini dimulai dengan shalat Zuhur berjamaah, selanjutnya Dewan Pengawas Syariah memberikan siraman rohani. Dalam pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional, dan dilanjutkan dengan forum tanya jawab mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut.

Setiap tahun juga para anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS Mitra Cahaya Indonesia menghadiri pertemuan tahunan anggota Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional. Pertemuan tahunan ini membahas tentang usulan para anggota Dewan Pengawas Syariah, sosialisasi fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional, dan evaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah. Dalam pertemuan ini Dewan Syariah Nasional juga menyampaikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah untuk peningkatan kinerja Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta melakukan pengawasan secara rutin setiap minggunya. Pengawasan atas penerapan prinsip syariah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Pengumpulan data dilakukan setiap kali anggota Dewan Pengawas Syariah mengunjungi kantor BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam rangka evaluasi bulanan, dan pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka pembuatan laporan persemester yang nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahap pengumpulan data, anggota Dewan Pengawas Syariah meminta keterangan dari staf operasional BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta mengenai pelaksanaan produk bank syariah, seperti pemenuhan syarat-syarat akad, SOP produk bank syariah, dan penerapan akad yang dipakai dalam produk bank syariah.

Pengumpulan data tidak hanya diambil secara lisan dari para staf terkait, tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akad. Berkas akad yang diminta meliputi, proposal pembiayaan (dalam pembiayaan modal kerja), kwitansi pembelian (dalam akad *murabahah*), surat tanda terima uang, dan lain-lain.

b. *Review* Operasional Produk Bank Syariah

Setelah semua data dikumpulkan, Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan secara teliti dan komprehensif. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan dari staf operasional mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syariah dan kesesuaiannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel, berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syarat akad dan pemenuhan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga meneliti SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan produk syariah di BPRS Mitra Cahaya Indonesia.

c. Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan

Setelah selesai melakukan pemeriksaan data, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat bulanan. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai hasil pengawasan operasional produk bank syariah. Hasil dari rapat bulanan Dewan Pengawas Syariah dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat. Dewan Pengawas Syariah juga menyampaikan hasil pengawasannya dalam rapat bulanan dewan pimpinan BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.<sup>14</sup>

**Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Cahaya Indonesia**

Suatu kinerja di suatu lembaga keuangan bisa dikatakan efektif apabila kinerja telah mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah, yang dipergunakan sebagai pembandingan dan hasil pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan atau jabatan.

Pemeriksaan atau penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh dari sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien, dan menentukan struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan. Menurut Hadari Nawawi dalam karyanya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif, standar pekerjaan harus mencakup tiga informasi pokok sebagai kriteria untuk melakukan penilaian keberhasilan atau kegagalan seseorang pekerja dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Ketiga dari informasi tersebut adalah :

1. Informasi tentang apa tugas-tugas yang harus dikerjakan seseorang pekerja.
2. Informasi tentang bagaimana cara terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

---

<sup>14</sup> Asmuni Mth di Ruang Dosen Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 15 November 2015

3. Informasi tentang hasil maksimal yang seharusnya dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas dengan cara tersebut.<sup>15</sup>

Kegiatan penilaian hasil kerja merupakan satu kegiatan yang amat penting dalam suatu lembaga keuangan, karena dengan penilaian hasil kerja dapat dilihat pelaksanaan suatu standar kerja telah berjalan optimal atau belum. Secara umum tujuan dilakukan penilaian hasil pelaksanaan tugas-tugas adalah :

1. Penilaian pekerjaan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, dengan memberikan bantuan agar setiap pekerjaan (dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah) dapat mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
2. Bertujuan untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi pekerja (Dewan pengawas Syariah) dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan.
3. Menyusun inventarisasi Sumber Daya Manusia di dalam lingkungan perusahaan yang dapat digunakan dalam mendesain hubungan antara pekerja satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menyusun program pengembangan pribadi, dan menciptakan kerja sama antara karyawan di suatu lembaga keuangan.
4. Untuk meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.<sup>16</sup>

Laporan pengawasan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah memuat tentang hasil kerja selama mengawasi kegiatan bank syariah yang berhubungan dengan tugas yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah juga dimuat opini syariah yang dihasilkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam periode tertentu. Terkait dengan laporan

---

<sup>15</sup> Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi Kasus Pada BRI Syariah", *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 77.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 78.



pengawasan yang di buat oleh Dewan Pengawas Syariah menurut Bapak Hajar laporan pengawasan bank Syariah memuat :

- Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban harus mengetahui implementasi di lapangan, tetapi karena Dewan Pengawas Syariah mempunyai keterbatasan waktu untuk ikut turut serta ke lapangan untuk itu Dewan Pengawas Syariah memakai kaki tangan dari audit. Dewan Pengawas Syariah membuat list dari setiap produk, aktivitas apa saja yang akan diperiksa oleh pihak auditor untuk setiap tahun. Pihak auditor sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Pengawas Syariah akan melakukan proses pengawasannya. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan opini Dewan Pengawas Syariah, maka mereka akan memasukkan sebagai temuan yang dilaporkan dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah akan melakukan *cross ceck* sejenis yang terkait untuk dimintai keterangan, analisis seperti itu yang dilakukan.
- Bahwa dalam pengawasan bank syariah, maka harus dibangun suatu sistem yang sangat independen tanpa pengaruh dari siapa pun. Jadi pihak kepatuhan bank syariah harus bisa membuktikan bahwa bank syariah telah patuh pada syariat Islam.<sup>17</sup>

Efektivitas pengawasan setidaknya dapat ditentukan melalui lima hal, yaitu posisi pengawas yang benar-benar independen, posisi jabatan pengawas harus lebih tinggi dari yang diawasi, ada prosedur pengawasan yang baku dan teruji, pengawas memiliki kejujuran yang tinggi, serta pengawas memiliki skill dan pengetahuan yang memadai. Apabila kelima hal ini terpenuhi, maka suatu pengawasan dapat dinilai efektif.

Dalam hal independensi anggota Dewan Pengawas Syariah Nomor 11/33/2009 tentang *Good Corporate Governance* telah mengatur beberapa hal demi menjaga independensi Dewan Pengawas Syariah, diantaranya Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris dan Direksi bank

---

<sup>17</sup> Hajar Dewantoro di Ruang Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 19 November 2015.

syariah, Dewan Pengawas Syariah tidak mendapat apapun kecuali honorarium dan fasilitas kerja lainnya. Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak terafiliasi dengan bank syariah. Tidak diperbolehkan mendapatkan pembiayaan dari bank yang diawasinya melebihi 10% dari modal bank.

Dewan Pengawas Syariah diharuskan memiliki kualitas kejujuran yang tinggi, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat melaporkan hasil pengawasannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada sesuatu yang ditutupinya. Dewan Pengawas Syariah yang sebagai pengawas bank harus merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga segala bentuk aktivitas pengawasannya dapat benar-benar objektif dan mau mengungkap sekecil apapun pelanggaran bank syariah terhadap prinsip syariah.

Dalam hal kompetensi, setiap Dewan Pengawas Syariah harus mempunyai kemampuan dan skill yang tinggi terutama dalam bidang hukum Islam dan perbankan syariah. persyaratan kapabilitas bagi anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan syarat mutlak yang paling urgen dan harus dipenuhi. Kapabilitas dari anggota Dewan Pengawas Syariah sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di dalam pengoperasian suatu kegiatan lembaga, seperti halnya dengan Dewan Pengawas Syariah yang mana Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan di lembaga keuangan syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional produk yang dikeluarkan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, memberikan pendapat dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank atau lembaga secara keseluruhan dalam laporan publikasi, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah

kepada Dewan Syariah Nasional yang kemudian diteruskan kepada Bank Indonesia.

Dalam hal ini, tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi jalannya kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia diantaranya adalah produk penyaluran dana BPRS Mitra Cahaya Indonesia. Pengawasan ini dilakukan agar dalam pengoperasian penyaluran dana BPRS Mitra Cahaya Indonesia kepada nasabah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap penyaluran pembiayaan kepada nasabah, BPRS Mitra Cahaya Indonesia menerapkan prinsip-prinsip analisis 5C, yakni Analisis watak (*character*), Analisis Kemampuan (*capacity*), Analisis Modal (*capital*), Analisis Keadaan (*condition*), dan Analisis Jaminan (*collateral*).

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia, yakni pengawasan secara Internal dan pengawasan secara Eksternal. Pengawasan secara Internal dilakukan oleh orang yang berada pada lembaga keuangan syariah BPRS Mitra Cahaya Indonesia, dan pengawasan Internal adalah pengawasan yang bersifat formal dan vertikal, artinya bahwa yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. Pengawasan Internal ini bertujuan untuk menghindari serta mencegah adanya kesalahan dalam manajemen atau proses penyaluran pembiayaan tersebut. Sedangkan pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal efektivitasnya kinerja Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas, maka menurut Bapak Indryono<sup>18</sup> :

*"Kalau SOP tidak ada, jadi Dewan Pengawas Syariah Sendiri mempunyai aturan main, punya pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah. Mereka ditetapkan beberapa kali untuk sidang dalam melakukan rapat, terus harus mereportnya dan komponennya juga banyak. Misalnya mereka tidak boleh menjadi konsultan tempat*

---

<sup>18</sup> Indrayono di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia, 18 November 2015.

*lain. Dewan Pengawas Syariah kita support dan aktif, masih toleransi dengan kegiatan BPRS Mitra Cahaya Indonesia".*

Kondisi perbankan syariah saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihan haruslah menjadi titik evaluasi dan motivasi untuk lebih bisa mengembangkan perbankan syariah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, perbankan syariah diharapkan dalam arah perkembangan ke depan lebih dapat menggambarkan bentuk Islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya dalam aspek aplikasi perbankan.

Kehadiran para anggota Dewan Pengawas Syariah di bank syariah mutlak dibutuhkan, menurut Bapak Asmuni<sup>19</sup> :

*"Dewan Pengawas Syariah sangat dibutuhkan di perbankan syariah karena 70% karyawan berasal dari non bank syariah tentunya itu beban tersendiri bagi Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan sosialisasi fatwa yang ada. Mereka harus mengerjakan ekonomi syariah, mekanisme skim-skim yang ada, kalau Dewan Pengawas Syariah tidak menguasai skema syariah, tentunya produk sudah tembus ke Bank Indonesia. Mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang kuat, walaupun untuk ke Bank Indonesia lancar tapi tetap berjenjang untuk bisa ke Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia konsen terhadap sisi syariah itu sendiri"*

Produk yang ada di bank syariah merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia, untuk itu dalam mengeluarkan produk ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu kesenjangan antara kebutuhan dan pengetahuan pada masyarakat terhadap produk yang ada di bank syariah, maka dari itu dalam menciptakan produk hendaklah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Untuk hal itu, harapan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia ke depan adalah tercipta inovasi produk bank syariah yang tidak "*mirroring*" atau sekedar bercermin ke bank konvensional.

---

<sup>19</sup> Asmuni Mth di Ruang Dosen Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 15 November 2015

## **Kesimpulan**

Bedasarkan pembahasan bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan usahanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta sudah mematuhi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta peraturan-peraturan lain yang berlaku. Dalam memastikan akad, pencatatan keuangan, pengelolaan dan penyaluran zakat, serta penghimpunan dan penyaluran dana yang halal. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia sudah menjalani tugas secara efektif karena dalam pengawasannya sudah mencapai tujuan (hasil) dalam mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia, yaitu memastikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia patuh dengan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Efektivitas dari Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia berjalan dengan efektif karena industri dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia masih berjalan, seluruh fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dijalankan, serta transaksi-transaksi sudah dikoreksi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pembinaan terhadap karyawan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia dilakukan dengan pemberian materi tentang nilai keislaman yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 2 (dua) bulan sekali di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2014. "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", Cet II. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Agus Yudianto. 2011. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah Di Jawa Barat", *Tesis*, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, hal. 24-25.
- Ascarya. 2006. "*Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*". Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2009. "*Sosialisasi Ketentuan Perbankan Syariah Tentang Dewan Pengawas Syariah*". Jakarta: Tim Pengaturan DPBS.
- Dewi Anggadini. 2012. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", *Majalah UNIKOM*, Vol. 12, No. 1, Mei 2012, hal. 81.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. 2003. "*Manajemen Syariah Dalam Praktik*", cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ely Masykuroh. 2012. "Eksistensi DPS Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan dan Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1, Mei 2012, hal. 114.
- Irawati Rochaeli. 2011. "Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance", *Tesis*, Depok: Universitas Indonesia, hal. 51-52.
- Irfan Wahyudi. 2010. "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 70-71.
- Jundiani. 2009. "*Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*", cet I. Malang: UIN-Malang Press.
- Khotibul Umam. 2015. "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah", *Panggung Hukum*, Vol. I, No. 2, Juni 2015, hal. 115.
- Masliana. 2011. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi Kasus Pada BRI Syariah", *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 16

- Minarni. 2013. " Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", *La\_Riba*, Vol. VII, No. 1, Juli 2013, hal. 30.
- Moeheriono. 2010. "*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*". Bogor: Ghalia indonesia.
- Mohammad Hidayat. 2009. "Tokoh Penting Dibalik Layar Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah", *Majalah Sharing Edisi 35 Tahun IV November*, hal. 38.
- Nur Hidayati. 2008. "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Syariah", *Lex Jurnalica*, Vol. VI, No. 1, Desember 2008, hal. 70-71.
- Nur Rianto. 2012. "*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*", Edisi dan Kata Pengantar Juhaya S. Pradja, Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Qori, Dani El. 2014. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas (DPS) Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Maraji: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. I, No. 1, September 2014, hal. 293.
- Wawancara dengan Asmuni Mth (Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Dana Hidayatullah dan BPR Syariah Danagung Syariah) pada 15 November 2015, di Ruang Dosen Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Wawancara dengan Indrayoeno (Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia) pada 18 November 2015, di kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.
- Wawancara dengan Hajar Dewantoro (Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia) pada 19 November 2015, di Ruang Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yusuf Suhendi. 2010. "Peran dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS di Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal. 67-68.
- Zainal Abidin. 2011. "Pengawasan Perbankan Syariah Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio", *Maliyah*, Vol. I, No. 1, Juni 2011, hal. 93.